

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dibuktikan dari banyaknya penelitian terhadap Penanggung Pajak yang mengarah pada sanksi penyanderaan, hanya 1 (satu) Penanggung Pajak yang disandera. Berarti didalam Pelaksanaan sanksi penyanderaan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. menjalankannya sesuai aturan dengan teliti dan hati-hati serta melaksanakan sanksi penyanderaan tersebut dengan tepat sasaran.
2. Faktor yang menjadi penghambat di dalam Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kota Yogyakarta adalah prosesnya sendiri, penilaian terhadap iktikad baik yang menjadi salah satu syarat penanggung pajak untuk dapat disandera bukanlah hal yang mudah karena bersifat kualitatif sehingga tidak ada patokan untuk mengetahui hal tersebut, oleh karena itu kejelian sangat diperlukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. didalam melakukan penelitian terhadap penagihan utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menentukan penilaian terhadap hal tersebut. Sedangkan faktor yang menjadi pendorong di dalam Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kota Yogyakarta adalah birokrasi yang tertata di dalam tubuh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.

yang menimbulkan garis koordinasi dalam proses pelaksanaan sanksi penyanderaan tidak terhambat dan kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. dengan pihak ketiga, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi harmoni tersendiri dalam lancarnya Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu: Saran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. menuju masyarakat taat pajak. Pelaksanaan sosialisasi dengan cara yang lebih tepat dan jitu kepada masyarakat dalam hal penjelasan secara jelas mengenai pajak dan ketaatan membayar pajak serta masyarakat diberikan pemahaman sejak dini terkait betapa pentingnya pajak untuk pembangunan negara sangatlah dibutuhkan. Pencerdasan terhadap masyarakat yang menjadi Wajib Pajak akan memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur hasil pajak tersebut. Taatnya pajak akan berimplikasi terhadap minimnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, seperti apa yang dicita-citakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. agar sanksi-sanksi yang ada termasuk sanksi penyanderaan dapat hilang apabila masyarakat Kota Yogyakarta khususnya, dapat menjadi pelopor masyarakat yang taat pajak.